DISHARMONISASI KEWENANGAN INDONESIA *INVESTMENT AUTHORITY* DENGAN BADAN PENGELOLAAN INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ZUMROTUL MUNA
NIM : 10322058

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

DISHARMONISASI KEWENANGAN INDONESIA *INVESTMENT AUTHORITY* DENGAN BADAN PENGELOLAAN INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ZUMROTUL MUNA
NIM : 10322058

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZUMROTUL MUNA
NIM	: 10322058
Judul Skripsi	: Disharmonisasi Kewenangan Indonesia Investment Authority dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 September 2026
Yang Menyatakan,



ZUMROTUL MUNA
NIM. 10322058

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zumrotul Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Zumrotul Muna
NIM : 10322058
Judul Skripsi : Disharmonisasi Kewenangan Indonesia Investment Authority dengan Badan Pengelolaan investasi Daya Anagata Nusanatara

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juli 2026
Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Zumrotul Muna
NIM : 10322058
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : **Disharmonisasi Kewenangan Indonesia Investment Authority dengan Badan Pengelolaan Investasi daya Anagata Nusantara**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I	**Penguji II**
Agung Bayok Brataba, M.H	**Khafid Abadi, M.H.I**
NIP. 198903272019031004	**NIP. 198804282019031013**

Pekalongan, 21 Oktober 2025
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan keberkahan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti penulis termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah-Nya. Aamiin. Di antara seluruh bagian dalam skripsi ini, lembar persembahan memiliki makna yang paling mendalam, karena pada bagian inilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak sepenuhnya dapat diwakili oleh kata-kata. Bismillahirahmanirrahim, dengan segala usaha dan doa yang telah penulis upayakan dalam penyusunan skripsi ini, dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridha, serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Atas kehendak dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga apa yang telah penulis upayakan dalam karya ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai ibadah serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua, Ayah (Munhari) dan Ibu (Endang Eni Setiati). Meskipun Ayah dan Ibu tidak menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, namun dengan segala ketulusan, kerja keras, serta kasih sayang yang tidak pernah putus, mereka mampu mendidik, membimbing, dan mengupayakan penulis hingga dapat menjadi sarjana pertama di keluarga. Ayah dan Ibu senantiasa memberikan dukungan yang tiada henti, baik dalam bentuk doa, nasihat, semangat, maupun pengorbanan materi yang

tidak sedikit. Dalam setiap proses perjalanan perkuliahan yang tidak selalu mudah dan penuh dengan berbagai rintangan, merekalah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis mempersembahkan karya ini sebagai wujud bakti, cinta, serta rasa syukur atas segala pengorbanan, doa, dan ridha yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.

3. Saudara-saudara penulis, Zulfikar Ulya, M. Masruh, dan Tifatul Mufida, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga Seluruh dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Sahabat Sahabat yang penulis banggakan, Rosila Amalia, Putri Sentia Andini, Tesa Yuliana, Rosyidatur Rosyifah, Dewi Puspita sari, Melinda, Nova Purwandini dan Aurell Zanetta Qodima yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dari awal sampe akhirnya selesai.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PPL PA Pemalang, PPL Disdukcapil, dan juga kepada teman teman KKN 64 Kelompok 4 Desa Kutorojo beserta keluarga besar masyarakat Desa Kutorojo tepatnya dusun Silawan, atas pengalaman, kebersamaan, bantuan, dan kesan berharga yang telah diberikan selama berbagai proses kegiatan yang dijalani bersama. Semoga

segala kebaikan tersebut selalu dikenang dan membawa manfaat di masa mendatang.

7. Teman Teman Seperjuanagan Hukum Tatanegara 22 yang telah membersamai selama masa kuliah
8. Kepada diri sendiri, Zumrotul Muna yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu berani melangkah untuk mencoba hal-hal baru, mengeksplorasi berbagai pengalaman, serta tidak ragu mengambil kesempatan dan perjalanan yang berbeda selama masa perkuliahan. Empat tahun yang dilalui tentu bukan perjalanan yang selalu mudah, penuh dengan tantangan, keraguan, dan proses panjang. Namun penulis tetap berusaha untuk kuat, terus belajar, dan percaya bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa pada tujuan yang baik. Skripsi ini menjadi salah satu bukti dari perjalanan, usaha, dan keyakinan yang telah penulis jalani hingga hari ini.

MOTTO

"*It's Fine to fake it till you make it. Until you do, until it's true*"
-Taylor Swift-

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa:
" *Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra*"
(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

ABSTRAK

Zumrotul Muna, 2026. ‘‘Disharmonisasi Kewenangan Indonesia *Investment Authority* dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Angata Nusantara”. Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya potensi disharmonisasi kewenangan antara Indonesia *Investment Authority* (INA) dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pengelolaan investasi negara. Pembentukan Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menimbulkan irisan kewenangan dengan INA yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik normatif, serta mengurangi kepastian hukum dalam pengelolaan investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara serta merumuskan formulasi penyelesaiannya guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan investasi negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan metode deskriptif-evaluatif menggunakan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara yang ditandai dengan adanya persinggungan kewenangan dalam pengelolaan investasi negara, aset strategis, dan kerja sama investasi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya

overlapping authority, konflik normatif, ketidakjelasan batas kewenangan, potensi duplikasi fungsi, serta berkurangnya kepastian hukum bagi pemerintah maupun investor. Berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, ketidaksinkronan pengaturan tersebut menunjukkan belum optimalnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Formulasi penyelesaian yang ditawarkan adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, mempertegas pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dan objek pengelolaan, serta memperkuat koordinasi, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas antara INA dan Danantara. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum, efektivitas tata kelola investasi negara, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap sistem investasi nasional.

Kata Kunci: Disharmonisasi Kewenangan, Indonesia *Investment Authority* (INA), Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Hierarki Norma, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Zumrotul Muna, 2026. *"Disharmony of Authority between the Indonesia Investment Authority and the Daya Angata Nusantara Investment Management Agency." Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor*: Ayon Diniyanto, M.H.

This research is motivated by the potential disharmony of authority between the Indonesia Investment Authority (INA) and the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara) in managing state investments. The establishment of Danantara under Law Number 1 of 2025 and Government Regulation Number 10 of 2025 has created overlapping authorities with INA, which was previously established under Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Government Regulation Number 74 of 2020. This overlap has the potential to generate normative conflicts, legal uncertainty, and inefficiencies in the management of national investment. Therefore, this study aims to analyze the forms of disharmony between INA and Danantara and to formulate legal solutions to achieve legal certainty and effective state investment governance.

This study employs normative legal research using the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. The data were analyzed descriptively and prescriptively using Hans Kelsen's Theory of the Hierarchy of Legal Norms as the analytical framework.

The findings reveal that there is a disharmony of authority between INA and Danantara, particularly concerning the management of state investments, strategic

assets, and investment cooperation. Such disharmony results in overlapping authority, normative conflicts, unclear institutional boundaries, duplication of functions, and reduced legal certainty for both the government and investors. Based on Hans Kelsen's theory of the hierarchy of legal norms, these inconsistencies indicate that the existing legal regulations have not yet been harmonized effectively. The proposed solutions include harmonizing and synchronizing legislation, clarifying the distribution of authority according to institutional functions and objects of management, and strengthening coordination, supervision, transparency, and accountability between INA and Danantara. These measures are expected to enhance legal certainty, improve the effectiveness of state investment governance, and increase investor confidence in Indonesia's national investment system.

Keywords: *Disharmony of Authority, Indonesia Investment Authority (INA), Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara), Hierarchy of Legal Norms, Legal Certainty.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Disharmonisasi Kewenangan Indonesia *Investment Authority* dengan Badan Pengelaan Investasi Daya Anagata Nusantara".** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Aamiin. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Bapak Ayon Diniyanto M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak yunas Derta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih sayang selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Munhari dan Ibu Endang Eni Setiati tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.. Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis

tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 4 September 2026
Penulis



Zumrotul Muna
NIM. 10322058

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **viii**
ABSTRAK **ix**
ABSTRACT **xi**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xvi**
DAFTAR TABEL **xviii**
DAFTAR BAGAN **xix**

BAB I . PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka teoretik 6
F. Penelitian yang Relavan 12
G. Metode penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 19

BAB II. KAJIAN TEORI DAN KONSEP **21**
A. Teori Hierarki Norma 21
B. Konsep Disharmonisasi Peraturan Perundang Undangan 38
C. Konsep Indonesia *Investment Authority* (INA) 50
D. Konsep Daya Anagata Nusantara 55

BAB III. DISHARMONISASI KEWENANGAN INDONESIA *INVESTMENT AUTHORITY* (INA) DENGAN BADAN PENGELOLA

INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA)..... 59
A. Dasar Yuridis dan Ruang Lingkup Kewenangan Indonesia *Investment Authority* (INA)..... 59
B. Dasar Yuridis dan Ruang Lingkup Kewenangan BPI Danantara..... 67
C. Analisis Perbandingan Objek Kekayaan yang dikelola, Kewenangan INA dan BPI Danantara..... 75
D. Bentuk Disharmonisasi Kewenangan antara INA dan BPI Danantara..... 77

BAB IV. FORMULASI PENYELESAIAN DISHARMONISASI KEWENANGAN UNTUK MEWUJUTKAN KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIFITAS INVESTASI NASIONAL..... 92
A. Implikasi Hukum Disharmonisasi Kewenangan INA dan Danantara..... 92
B. Formulasi Penyelesaian Disharmonisasi Kewenangan INA dan Danantara..... 112

BAB V. PENUTUP..... 125
A. Kesimpulan..... 125
B. Saran..... 127

DAFTAR PUSTAKA..... 129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 134

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 12

Tabel 3.1 Ruang Lingkup Kewenangan INA 63

Tabel 3.2 Ruang Lingkup Kewenangan BPI Danantara.... 72

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Objek Kekayaan 76

Tabel 3.4 Bentuk Persinggungan Pengaturan Kewenangan INA dan BPI Danantara..... 88

Tabel 4.1 Implikasi Hukum Disharmonisasi Kewenangan INA dan Danantara 103

Tabel 4.2 Implikasi Terhadap Efektifitas Penyelenggara Pemerintah dan Investasi 107

Tabel 4.3 Implikasi Terhadap Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Negara..... 111

Tabel 4.4 Formulasi Normatif Penyelesaian Disharmonisi..... 115

Tabel 4.5 Formulasi Kelembagaan Penyelesaian Disharmonisasi 120

Tabel 4.6 Formulasi Berdasarkan Prinsip *Good Governance*..... 124

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Piramida Teori Hierarki Norma Menurut Hans Kalsen 32

Bagan 1.2 Teori *Stufen* atau *Stufentheorie* dicetuskan oleh Hans Nawiasky 35

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Indonesia *Investment Authority* (INA) lahir sebagai lembaga pengelola investasi (*sovereign wealth fund*) pertama Indonesia yang dibentuk berdasarkan melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan instrumen investasi jangka panjang yang dapat mengelola kekayaan negara secara profesional. UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum bagi pembentukan Lembaga Pengelola Investasi sebagai lembaga baru yang bertugas menghimpun dana, mengelola aset, serta bekerja sama dengan investor global untuk pembiayaan pembangunan nasional. [1]

Dalam ketentuan Pasal 7 PP 74/2020 yang disebutkan: "Lembaga Pengelola Investasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penempatan dana, pengelolaan aset negara, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan investasi." Kewenangan tersebut menempatkan INA sebagai lembaga negara yang bersifat *sui generis*, tidak berada langsung di bawah kem enterian, namun tetap bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme pelaporan tertentu. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa INA memiliki mandat strategis untuk menghimpun dan

[1] Muhammad Jamaludin, "Indonesia Investment Authority Sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 283–301,

mengelola dana, sekaligus mengoptimalkan aset negara dalam rangka pengembangan investasi nasional maupun internasional.[2]

Pemerintah membentuk lembaga baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kehadiran Danantara membawa perubahan signifikan dalam lanskap kelembagaan investasi negara. Dalam ketentuan Pasal 3 Huruf E UU No.1 Tahun 2025 disebutkan: "Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)."[3]

Pasal 3 Huruf F UU No.1 Tahun 2025 ditegaskan: " (1) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Badan berwenang: a. mengelola dividen *Holding* Investasi, dividen *Holding* dan dividen BUMN; b. penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c. bersama Menteri membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional d. bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan olelr, Holdirq Investasi atau *Holding* Operasional; e memberikan pinjaman, menerima dan (3) mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan f. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Pasal 7 ayat (2).

[3] UU NO 1 Tahun 2025 Tentang perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3E ayat (1)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional. dan Pasal 4 PP No.10 Tahun 2025 yang berbunyi sama pada pasal 3 Huruf F UU No.1 Tahun 2025 Dengan mandat yang luas ini, Danantara berperan bukan hanya sebagai pengelola pasif, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menentukan arah kebijakan investasi BUMN. Posisi Danantara yang sepenuhnya dimiliki pemerintah memberikan kekuatan hukum dalam mengatur aset strategis negara, sekaligus menggantikan sebagian kewenangan Presiden maupun Menteri BUMN.[4]

Permasalahan muncul ketika terjadi persinggungan (*overlapping*) antara kewenangan yang dimiliki INA dan Danantara. Ketentuan Pasal 7 PP 74/2020 memberi INA kewenangan penempatan dana, pengelolaan aset, dan kerja sama investasi, sementara Pasal 3 Huruf F UU 1/2025 dan Pasal 5 PP 10/2025 memberikan mandat serupa kepada Danantara. Kesamaan struktur kewenangan ini menimbulkan potensi disharmonisasi horizontal, karena kedua lembaga diatur oleh instrumen hukum yang tingkatannya setara (PP Dengan PP dan PP Dengan UU yang baru). Menurut teori hierarki norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dari dan konsisten dengan norma hukum yang lebih tinggi, sementara norma sejajar tidak boleh saling bertentangan.[5] Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang

[4] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara jo. Pasal 3F ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

[5] Muhammad Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64–71

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai mana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, bahwa Peraturan Pemerintah menempati satu tingkat yang sama dalam hierarki hukum.

Perbedaan dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan kedua lembaga tersebut perlu dikaji untuk mengetahui apakah pengaturannya telah memberikan batas yang jelas atau justru menimbulkan persinggungan dalam pelaksanaan kewenangan. Persinggungan dapat menjadi persoalan hukum apabila terdapat objek pengelolaan atau tindakan yang berada dalam lingkup kewenangan kedua lembaga tanpa pembagian fungsi dan mekanisme koordinasi yang memadai. Meskipun demikian, kesamaan bidang investasi tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan norma. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap bunyi pasal, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan antarketentuan yang mengatur INA dan BPI Danantara guna menentukan bentuk persoalan hukumnya secara tepat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis disharmonisasi kewenangan antara INA dan BPI Danantara, khususnya dalam pengelolaan investasi, aset, dan kerja sama investasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur masing-masing lembaga untuk mengidentifikasi apakah terdapat konflik norma, tumpang tindih kewenangan, atau ketidakjelasan pengaturan. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan penyelesaian yang dapat memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan mewujudkan kepastian hukum serta efektivitas investasi nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Disharmonisasi Kewenangan Indonesia *Investment Authority* (INA) dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)?
2. Bagaimana formulasi penyelesaian disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara agar tercapai kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan investasi nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis disharmonisasi kewenangan antara Indonesia *Investment Authority* (INA) dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
2. Untuk merumuskan formulasi penyelesaian disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, dan mendukung efektivitas pembangunan nasional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (HTN), khususnya mengenai pengaturan kedudukan, pembagian, dan batas kewenangan antarlembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui kajian terhadap kewenangan Indonesia *Investment Authority* (INA) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pentingnya keselarasan pengaturan kewenangan antarlembaga negara atau badan yang menjalankan fungsi publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan kajian akademik mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pengelolaan investasi nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan (legislator maupun eksekutif) dalam merumuskan regulasi yang lebih sinkron terkait kewenangan Indonesia Investment Authority (INA) dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi investor, pelaku usaha, maupun masyarakat umum dalam memahami kepastian hukum dan arah kebijakan investasi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun formulasi penyelesaian d isharmonisasi kewenangan, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan.

E. Kerangka teoretik

1. Teori Hierarki Norma

Teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, yaitu norma yang lebih rendah memperoleh dasar keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Susunan norma tersebut membentuk suatu sistem hukum yang saling berkaitan sehingga pembentukan dan penerapan suatu norma perlu memperhatikan kedudukannya dalam tata hukum. Pemikiran ini dikenal melalui teori *Stufenbau*, yang menempatkan norma hukum dalam susunan berjenjang.

Dalam penelitian ini, teori hierarki norma digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji

kesesuaian dan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Indonesia *Investment Authority* (INA) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Analisis dilakukan dengan menelaah dasar hukum pembentukan, ruang lingkup kewenangan, serta pengaturan mengenai objek kekayaan atau aset yang dikelola oleh masing-masing lembaga. Peraturan yang menjadi objek kajian, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana yang relevan.

Penerapan teori hierarki norma dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaturan kewenangan INA dan Danantara telah memiliki dasar hukum yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta apakah terdapat ketidakjelasan atau ketidakselarasan dalam pengaturan kewenangan keduanya. Teori ini juga membantu mengidentifikasi kedudukan peraturan yang perlu diperhatikan apabila ditemukan ketidaksesuaian norma. Meskipun demikian, teori hierarki norma tidak dengan sendirinya membuktikan adanya disharmonisasi antara dua lembaga. Apabila norma yang dibandingkan berada pada tingkat peraturan yang sama, analisis perlu dilengkapi dengan penafsiran norma, perbandingan materi muatan, dan konsep disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Teori *Stufenbau* kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky, yang menambahkan klasifikasi norma hukum dalam suatu negara. Ia membedakan norma- norma tersebut menjadi: norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formelle gesetz*), peraturan pelaksanaan, dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).[6] Gagasan Kelsen tidak hanya berhenti pada teori hierarki hukum, tetapi juga melahirkan konsep penting bahwa keberlangsungan *grundnorm* perlu dijaga oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan konstitusi, yang kemudian dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori *Stufenbau* tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian disempurnakan melalui Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang tersebut secara eksplisit menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[6] Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, 2. Auflage (Einsiedeln: Benziger, 1948).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui keberlakuan jenis peraturan lain yang tidak tercantum dalam hierarki tersebut, selama pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri, yang memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang sah dan memiliki daya mengikat dalam pelaksanaannya.[7]

Dengan demikian, teori hierarki norma digunakan untuk memberikan kerangka analisis mengenai kedudukan dan kesesuaian peraturan yang menjadi dasar kewenangan INA dan Danantara. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk menilai apakah persoalan yang ditemukan merupakan perbedaan ruang lingkup kewenangan, potensi tumpang tindih, atau ketidakselarasan norma yang dapat dibuktikan secara yuridis.[8]

2. Konsep Disharmonisasi Peraturan Perundang Undangan

Konsep disharmonisasi dalam hukum merujuk pada kondisi ketika terdapat ketidaksesuaian, pertentangan, atau tumpang tindih antara satu norma dengan norma lainnya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Disharmonisasi dapat terjadi baik secara vertikal yaitu antara peraturan berbeda tingkat dalam hierarki maupun secara horizontal, yaitu antara peraturan yang memiliki kedudukan setara.

[7] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1).

[8] Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, terj. Siwi Purwandari, ed. Nurainun Mangunsong (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 53

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, disharmonisasi dianggap sebagai bentuk cacat normatif karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan jaminan kepastian, konsistensi, serta keteraturan dalam pengaturan peraturan perundang- undangan.[9]

Menurut para ahli, disharmonisasi terjadi ketika norma tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kesesuaian hierarki, keselarasan antar jenis peraturan, dan kejelasan rumusan. Saldi Isra menyebut bahwa disharmonisasi merupakan bentuk "konflik normatif" yang muncul akibat tidak selarasnya substansi hukum sehingga menimbulkan keraguan dalam menentukan aturan mana yang berlaku. Sementara Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa disharmonisasi muncul akibat perumusan norma yang tidak sinkron, baik dari segi materi muatan, ruang lingkup kewenangan, maupun teknik perundang-undangan, sehingga menghasilkan peraturan yang saling "meniadakan", "tumpang tindih", atau "mengaburkan" satu sama lain.

Secara umum, disharmonisasi dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama:

a. Disharmonisasi Vertikal, yaitu benturan antara peraturan rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam konteks teori Hans

[9] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2011),

Kelsen, hal ini melanggar prinsip *Stufenbau* karena norma rendah tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi.

b. Disharmonisasi Horizontal, yaitu konflik antara peraturan yang berada pada tingkat yang sama, misalnya antara dua Peraturan Pemerintah atau antara dua Peraturan Menteri. Benturan seperti ini mengganggu kejelasan kewenangan antar lembaga negara karena tidak ada norma yang secara hierarkis lebih tinggi untuk menjadi referensi penyelesaian otomatis.
c. Disharmonisasi Fungsional, yaitu pertentangan kewenangan antar lembaga negara yang muncul bukan hanya dari norma tertulis, tetapi juga dari interpretasi, pelaksanaan, atau praktik administratif di lapangan. Bentuk ini sering berkaitan dengan tumpang tindih tugas, duplikasi kewenangan, dan ketidakjelasan otoritas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.[10]

Dalam penelitian ini, konsep disharmonisasi digunakan untuk menganalisis benturan kewenangan yang muncul antara Indonesia *Investment Authority* (INA) yang diatur dalam PP 74 Tahun 2020 dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diatur dalam UU 1 Tahun 2025 dan PP 10 Tahun 2025. Disharmonisasi tersebut termasuk kategori disharmonisasi horizontal dan vertikal sekaligus, karena terdapat konflik antara PP dengan PP lainnya, serta antara PP dengan UU yang lebih tinggi. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menimbulkan

[10] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 54–55

persoalan normatif, tetapi juga berdampak langsung pada praktik pengelolaan investasi negara, efektivitas lembaga, serta kepastian hukum bagi investor dan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, konsep disharmonisasi menjadi landasan teoretis penting untuk menguraikan permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam penelitian ini.

F. Penelitian yang Relavan

Pemberian landasan bagi suatu penelitian, penting bagi Penulis untuk terlebih dahulu menelaah berbagai karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Oleh karena itu, Penulis telah melakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan penafsiran hukum serta akibat hukum, referensi tersebut antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Deva Nabilah, Benny Sultan, Deva Yulinda, dan Muhammad Izzi (2025)	The Legal Framework and *Governance* Challenges of *Sovereign Wealth Funds* in Indonesia: A Comparative Study of Danantara and the Indonesia	membahas perbandingan kerangka hukum dan tata kelola INA dan Danantara, khususnya berkaitan dengan struktur kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek

No	Nama	Judul	Pembahasan
		Investment Authority[11]	kajian yang membahas INA dan Danantara dari perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kerangka hukum dan tantangan tata kelola kedua lembaga, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji disharmonisasi kewenangan dengan membandingkan dasar hukum, batas kewenangan, dan objek kekayaan yang dikelola serta merumuskan penyelesaian atas persoalan hukum yang ditemukan.
2.	Vita Cita Emia Tarigan, Devi Yulida, dan	Dualisme Pengelolaan *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia:	membahas dualisme pengelolaan *sovereign wealth fund* melalui INA dan Danantara,

[11] Nabilah, Deva, Benny Sultan, Deva Yulinda, dan Muhammad Izzi. "The Legal Framework and Governance Challenges of Sovereign Wealth Funds in Indonesia: A Comparative Study of Danantara and the Indonesia Investment Authority." ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 2 (2025): 113-124.

No	Nama	Judul	Pembahasan
	Ganda Wiatmaja pada tahun 2025	Analisis Kritis dalam Perspektif [12]Perbandingan Internasional	termasuk perbedaan orientasi kelembagaan, tata kelola, dan kemungkinan tumpang tindih kebijakan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hubungan kelembagaan INA dan Danantara serta pentingnya pembagian mandat yang jelas. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif perbandingan internasional untuk membahas tata kelola dan sinergi antarlembaga, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengujian normatif terhadap pengaturan kewenangan INA

[12] Tarigan, Vita Cita Emia, Devi Yulida, dan Ganda Wiatmaja. "Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis dalam Perspektif Perbandingan Internasional." Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 5, no. 3 (2025): 543-555.

No	Nama	Judul	Pembahasan
			dan Danantara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama untuk menentukan apakah terdapat ketidakselarasan norma yang dapat dibuktikan secara yuridis.
3.	Ulfa Fauziana Rahmah, Arinta Nabila Zahra, dan Daynara Selma Atmadini pada tahun 2026	Menyoal Kerangka Kerja BPI Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* untuk Mencapai Instrumen Keuangan Intergenerasi Berlandaskan Prinsip Santiago[13]	membahas kerangka kerja Danantara sebagai *sovereign wealth fund*, dengan penekanan pada prinsip tata kelola, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan potensi tumpang tindih dengan INA. Persamaannya terletak pada pembahasan potensi irisan mandat antara INA dan Danantara. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu

[13] Rahmah, Ulfa Fauziana, Arinta Nabila Zahra, dan Daynara Selma Atmadini. "Menyoal Kerangka Kerja BPI Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund untuk Mencapai Instrumen Keuangan Intergenerasi Berlandaskan Prinsip Santiago." UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (2026): 1-29.

No	Nama	Judul	Pembahasan
			menekankan penerapan Prinsip Santiago sebagai standar tata kelola *sovereign wealth fund*, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis disharmonisasi kewenangan berdasarkan norma hukum nasional serta penyusunan formulasi penyelesaian untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan investasi nasional.

Tinjauan penelitian terdahulu dalam penelitian ini merujuk pada tiga artikel yang memiliki kedekatan tema. Pertama, artikel yang berjudul The Legal Framework and *Governance* Challenges of *Sovereign Wealth Funds* in Indonesia: A Comparative Study of Danantara and the Indonesia *Investment Authority* yang membahas perbandingan kerangka hukum dan tantangan tata kelola antara INA dan Danantara. Kedua, artikel berjudul Dualisme Pengelolaan *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia: Analisis Kritis dalam Perspektif Perbandingan Internasional yang secara kritis mengkaji dualisme pengelolaan *sovereign wealth fund* akibat keberadaan dua lembaga dengan mandat yang berbeda serta

risiko tumpang tindih kewenangan di antara keduanya. Ketiga, artikel berjudul Menyoal Kerangka Kerja BPI Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* untuk Mencapai Instrumen Keuangan Intergenerasi Berlandaskan Prinsip Santiago yang menyoal kerangka kerja Danantara sebagai instrumen keuangan jangka panjang dan kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola internasional.

Ketiga penelitian tersebut pada dasarnya sama-sama membahas tentang potensi tumpang tindih antara INA dan Danantara. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus kajiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas isu tata kelola umum, sinergi lembaga, dan penilaian berdasarkan Prinsip Santiago, maka penelitian ini secara spesifik mengkaji disharmonisasi norma kewenangan antara Pasal 7 PP Nomor 74 Tahun 2020 dengan Pasal 3E dan Pasal 3F UU Nomor 1 Tahun 2025 jo. Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 2025, sehingga lebih menekankan pada aspek kepastian hukum akibat dualisme pengelolaan investasi negara tersebut.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian asas, norma, dan kaidah hukum positif yang berlaku, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan disharmonisasi kewenangan antara Indonesia *Investment Authority* (INA) dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum terkait

kewenangan INA dan Danantara yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, serta UU No 1 Tahun 2025 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan disharmonisasi kewenangan berdasarkan teori hukum Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum.[14]

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari berbagai referensi tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung fokus permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum ang menjadi objek kajian, melalui pengumpulan berbagai sumber yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer
 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2025
 3) Undang Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja
 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola investasi.
 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2026

[14] Suhenriko, "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia."

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan serta teori Hans Kelsen tentang hierarki norma.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis menghimpun peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi akademik yang berkaitan dengan kewenangan INA dan Danantara, baik dari sumber cetak maupun elektronik, termasuk jurnal hukum, buku ajar, dan publikasi resmi pemerintah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Preskriptif dengan metode deskriptif-evaluatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, khususnya teori Hans Kelsen, untuk menemukan jawaban atas permasalahan disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami, pembahasan disusun berdasarkan penulisan sistematis skripsi berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini Memuat pendahuluan penelitian yang mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis dan praktis, kerangka teori, kajian penelitian yang

relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

Bab II Landasan Teoretis: Bab ini menguraikan landasan teori yang membahas mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan teori Hans Kalsen atau Disharmonisasi Peraturan

Bab III Membahas rumusan masalah 1: Yaitu tentang Bagaimana Disharmonisasi Kewenangan Indonesia *Investment Authority* (INA) dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Bab IV Membahas rumusan masalah 2: Yaitu mengenai bagaimana formulasi penyelesaian disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara agar tercapai Kepastian Hukum dan Efektifitas Investasi Nasional

Bab V: Penutup, terdapat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Disharmonisasi kewenangan INA dan BPI Danantara terutama terletak pada adanya persinggungan ruang lingkup pengelolaan investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan. Pada pihak INA, kewenangan pengelolaan investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, khususnya Pasal 5 huruf a dan huruf b mengenai fungsi pengelolaan aset dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta Pasal 6 mengenai kegiatan investasi, termasuk penyertaan modal dan kerja sama investasi. Sementara itu, kewenangan BPI Danantara berkaitan dengan pengelolaan investasi dan aset strategis negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 4 ayat (2), serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, khususnya Pasal 8 ayat (1), mengenai kegiatan investasi dan kerja sama strategis. Persinggungan tersebut menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan, terutama ketika objek kekayaan, ruang lingkup investasi, dan batas tanggung jawab masing-masing lembaga belum dibedakan secara operasional. Persoalan juga berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang diatur, antara lain, dalam Pasal 7 dan Pasal 14 PP Nomor 74 Tahun 2020 serta Pasal 6 dan Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 2025. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan adalah belum tegasnya batas pembagian kewenangan pada bidang yang beririsan. Namun, persinggungan pengaturan tersebut perlu dipahami secara

cermat: kesamaan kegiatan investasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pertentangan norma secara langsung, sehingga penilaian disharmonisasi harus didasarkan pada perbandingan ketentuan dan objek pengelolaan yang konkret

Formulasi penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini meliputi harmonisasi peraturan perundang-undangan, penegasan pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dan objek kekayaan yang dikelola, serta penguatan koordinasi dan pengawasan antarlembaga. Harmonisasi perlu diarahkan pada evaluasi PP Nomor 74 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2025, dan PP Nomor 10 Tahun 2025 beserta ketentuan pelaksananya untuk memastikan keselarasan pengaturan mengenai ruang lingkup investasi, pengelolaan aset, kerja sama investasi, serta pertanggungjawaban. Penegasan kewenangan dapat dilakukan dengan menentukan kriteria objek kekayaan dan kegiatan investasi yang menjadi ruang lingkup INA maupun BPI Danantara, termasuk mekanisme koordinasi ketika suatu kegiatan melibatkan kepentingan kedua lembaga. Selain itu, diperlukan mekanisme pertukaran informasi, pelaporan, pengawasan, dan penyelesaian perbedaan kewenangan yang jelas. Berdasarkan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, setiap pengaturan kewenangan harus memiliki dasar hukum yang sah dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun untuk ketentuan yang berada pada tingkat peraturan yang sama, harmonisasi perlu dilakukan dengan menilai substansi, ruang lingkup, dan hubungan antarnorma. Oleh karena itu, penyelesaian tidak cukup hanya melalui koordinasi administratif, tetapi perlu disertai evaluasi regulasi dan perubahan ketentuan oleh pembentuk peraturan yang berwenang apabila ditemukan ketidakselarasan. Formulasi

tersebut diharapkan dapat memperjelas batas kewenangan, meningkatkan kepastian hukum, dan mewujudkan pengelolaan investasi nasional yang lebih efektif serta akuntabel.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Indonesia *Investment Authority* (INA) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, serta peraturan pelaksana yang berkaitan. Evaluasi tersebut perlu difokuskan pada kejelasan ruang lingkup kewenangan, objek kekayaan yang dikelola, dan batas pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga. Apabila ditemukan norma yang tumpang tindih atau tidak selaras, perubahan peraturan perlu dilakukan oleh pembentuk peraturan yang berwenang sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. dan BPI Danantara perlu memperkuat koordinasi kelembagaan melalui mekanisme kerja sama yang jelas, khususnya dalam kegiatan investasi yang berpotensi melibatkan objek kekayaan atau kepentingan yang sama. Koordinasi tersebut perlu mencakup pertukaran informasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian perbedaan kewenangan agar pelaksanaan kegiatan investasi tidak menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab maupun duplikasi kebijakan.
3. Pemerintah perlu memperjelas pembagian kewenangan INA dan BPI Danantara berdasarkan fungsi, tujuan pembentukan, dan objek pengelolaannya. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kewenangan INA sebagai lembaga pengelola investasi dan BPI Danantara

dalam pengelolaan investasi serta aset yang menjadi ruang lingkup kewenangannya dapat berjalan secara terarah. Penegasan ini perlu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada pembagian tugas secara administratif.

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan INA dan BPI Danantara secara lebih mendalam, terutama dengan menelusuri perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan investasi, dan praktik pengelolaan aset oleh kedua lembaga. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah potensi tumpang tindih kewenangan berkembang menjadi disharmonisasi norma yang nyata serta menilai efektivitas penyelesaian yang diterapkan dalam mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola investasi nasional yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Ega. "Teknik Pembuatan Perundang-Undangan : Prinsip , Metode , Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum." *Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025): 76–82.

Daarul, Yayasan, Huda Krueng, and Michael Hagana Bangun. "Joint Venture Agreement Yang Komprehensif Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) Di Indonesia Berbagai Strategi Untuk Dapat Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Masyarakat . Strategi Media Hukum Indonesia (M." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 300–307.

Dhea Putri Wulandari. "Kedudukan Hukum Lembaga Pengelola Investasi Dengan Kewenangan Khusus (Sui Generis) Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 1 (2025): 115–24. https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.129.

Ernawati Huroiroh, Vera Rimbawani Sushanty, and Wahidur Roychan. "Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2022): 50–76. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198.

F, Rani L. Isis I. Pupung. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1 (2018).

Fajri, M Nurul. "Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43.

https://doi.org/10.31078/jk2017.

Galeh, Lalu, Inggil Fatristya, and Muhammad Sarjan. "Optimalisasi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di NTB : Literature Review." *Kappa* 8, no. 3 (2024).

Gaol1, Hamit Tantio Lumban, Muhammad Fadil2, Abdullah Fahrieza3, Akbar Fahrezi4, Salsa Azima5, Indonesia 1, 2 Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, and Indonesia 3, 4, 5 Universitas Andalas, Padang, 25163. "Analisis Hukum Peran Dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa." *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* 4 (2025).

Gunadi, Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Ariawan. "IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN DANANTARA SEBAGAI BADAN PENGELOLA INVESTASI NASIONAL LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF THE ESTABLISHMENT OF DANANTARA AS INDONESIA'S SOVEREIGN WEALTH FUND." *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* 4 (2025). https://doi.org/10.1007/s10272-008-0268-5.

Guo, Vincent, and Rouli Anita Velentina. "Sovereign Wealth Fund (SWF) Institution : Roles and Challenges of the Indonesia Investment Authority (INA)." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 6 (2025): 2825–34.

Hukum, Analisis, Fungsi Badan, Pengelola Investasi, and Anagata Nusantara. "Analisis Peran Dan Fungsi Badan Pngelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Sistem Ketatanegaraan." *Arus Jurnal Hukum Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).

Ilmiah, Jurnal Riset, and Muhammad Rijaal. "Karakteristik Indonesia Investment Authority (INA) Sebagai Sovereign Wealth Fund Dalam Hukum Investasi : Studi Komparatif Dengan China Investment Corporation (CIC)." *Jurnal Nusantara Global* 4, no. 10 (2025): 2914–24.

Infantri, Vina Hardyana, Retno Meilani, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Alamat Jl, Sosio Yustisia, Bulaksumur No, and Karang Malang. "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pembentukan Daya Anagata Nusantara (Selanjutnya Disebut Danantara) Yang Pemerintah Yakni Sovereign Wealth Fund (SWF) Seperti Temasek Dan Government of Sing." *Riset Rumpun Ilmu Sosial Politik Humaniora* 4 (2025).

Info, Article. "Mekanisme Akuntabilitas Soveregn Wealth Fund ; Perbandingan Antara BPI Danantara Dan GPFG Norwagia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 3 (2025): 727–48.

Jayus, Jaja Ahmad. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *Jurnal Unpas* 16, no. 2 (2022): 2906–38.

Kritis, Analisis, Dalam Perspektif, and Perbandingan Internasional. "Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund Di Indonesia: Analisis Kritis Dalam Prespektif Perbandingan Internasional." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. December (2025).

Lala Taprisa, Heni, Nabitatus. "Tinjauan Terhadap Pemaknaan Kekauaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Dan Kibat Hukum Yang Timbul Pasca Putusan MK Nomor 58/PUU-XI/2013." *Diponegoro Law Jurnal* 8 (2019): 1277–94.

M Faiz, Indry, Rouly. “The Formation of Danantara, Between Efficiency and The Thread of Moral Hazard for State Investmens.” *Walisongo Law Review Warley* 7, no. 1 (2025): 67–81. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.26982.

Magdalena, Maria, and Fontaine Butarbutar. “Danantara Sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis Terhadap Status Dan Pengawasannya Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Arden Jaya* 5, no. 2 (2025).

Muhammad Jamaludin. “Indonesia Investment Authority Sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 283–301. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.364.

Mura1, Katriela, Maria Sisilia Lou Kelen2, and 2Politeknik Negeri Kupang 1. “Lembaga Investasi Danantara Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis Melalui Studi Pustaka” 2, no. 1 (2025): 87–100. https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i1.87-100.

Nabilah, Deva, Universitas Islam, Negeri Mataram, Benny Sultan, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, et al. “The Legal Framework and Governance Challenges of Sovereign Wealth Funds in Indonesia: A Comparative Study of Danantara and the Indonesia Investment Authority.” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* Vol 3 No 2 (2025): 113–24.

Ni, Putri, Elsha Victoria Daniel, Muhammad Hafizh Athallah, Samuel Rainhard, and Lumban Gaol. “Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Dalam Pengelolaan Resiko Kerugian Investasi Keuangan Negara.” *Jurnal Hukum Statuta* 4 No 2 (2025): 129–43.

Rahadiyan, Inda. “Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi.” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 210–36. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3451.

Ramadhani, Sucy, Sudi Prayitno, Hidayati Fitri, and Emrizal Emrizal. “Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 459. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8377.

Septianita, Khalisha Erfira. “Kepastian Hukum Bagi Foregin Direct Investment (FDI) Dalam Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Di Ibu Kota Nusantara (IKN),” no. 4 (2024).

Suwantara, I Putu, I Made Aditya, Mantara Putra, and Johannes Ibrahim. “Eksistensi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dalam Perspektif Hukum Investasi Pendahuluan.” *Kertha Wicaksana* 19 (2025): 121–28.

Warong, Robert Nicolas, Altje Agustin Musa, and Djefry Welly Lumintang. “Tinjauan Hukum Efektifitas Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Pengelolaan Lingkungan.” *Nuasa Akademik* 10, no. 1 (2025): 211–22.

Widiatno, Hector Stanley, and Freddy Harris. “Eksitensi Kepastian Hukum Investor Asing Danantara Sebagai Wujud Pembahuruan Tata Kelola Investasi.” *Jurnal Reformasi Hukum* 29, no. 2 (2025): 215–26.

Widjaja, Gunawan. “Ketidak Pastian Hukum Dan Regulasi Tupang Tindih: Im[Likasi Terhadap Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Investasi Indonesia.” *Multidisiplin Keilmuan* 3, no. 4 (2025): 592–602.